

SKRIPSI

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MIKRO
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG MEUREUDU**

Disusun Oleh:

**EVA MAULIZA
NIM. 190603316**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY**

BANDA ACEH

2024 M/1445 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Eva Mauliza
NIM : 190603316
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juni 2024

Yang Menyatakan,


Eva Mauliza
190603316
Eva Mauliza
NIM. 190603316

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MIKRO
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG MEUREUDU

Disusun Oleh:

Eva Mauliza
NIM. 190603316

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada program
Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

Pembimbing II



Riza Aulia, S.E.I., M.Sc.
NIP. 198801302018031001

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MIKRO PADA
PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG MEUREUDU**

Eva Mauliza
NIM: 190603316

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 14 Agustus 2024 M
9 Safar 1446 H
Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003


Riza Aulia, S.E.I., M.Sc.
NIP. 198801302018031001

Penguji I

Penguji II


Eviyenni, S.E., M.Si., CTT, CATr.
NIP. 198304132023212025


Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si.
NIP. 198601282019031005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Prof. Dr. Hafas Furuqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Eva Mauliza
NIM : 190603316
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
E-mail : 190603316@student.ar-raniry.ac.id

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul

Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 19 Agustus 2024 - RANIRY

Mengetahui

Penulis

Eva Mauliza
Nim. 190603316

Pembimbing

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag. M.Ag.
NIP. 197711052006042003

Pembimbing II

Riza Aulia, S.E., M.Sc.
NIP. 198801302018031001

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Penulis menyadari untuk membuat suatu penulisan karya ilmiah seperti skripsi, diperlukannya bimbingan moril, pemberian dukungan serta masukan dan saran, supaya penulisan skripsi dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang membantu penulis dalam merealisasikan penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah sekaligus pembimbing I dan Penasehat Akademik serta Dosen Wali dan Ana Fitria M.Sc sebagai sekretaris, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry Banda Aceh yang telah membimbing dan memberi arahan serta memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Hafiz Maulana SP, SHI, ME. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Riza Aulia, S.E.I., M.Sc. selaku pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan tenaganya, serta kesabaran yang luar biasa dalam memberikan arahan dan motivasi dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Evriyenni, S.E., M.Si., CTT, CATr. selaku penguji I dan Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si. selaku penguji II yang telah banyak memberi masukan, saran dan motivasi kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya kepada dosen-dosen Prodi Perbankan Syariah yang telah memberi ilmu dan bimbingan kepada peneliti selama peneliti mengikuti perkuliahan.
7. Pihak Bank Aceh yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam sesi wawancara tanpa klian skripsi ini tidak akan selesai.
8. Teruntuk orang tua tercinta ibunda Nursyidah dan Ayahanda Ibnu, yang senantiasa memberika doa, cinta dan

kasih sayang, didikan dan dorongan moril maupun material yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir. Dan kepada saudara kandung abang dan kakak yang selalu menyemangati, memberi motivasi dan memberikan doa untuk menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi ini.

9. Teruntuk sahabat saya, Erlita Maulinda dan Nadhila Khairuni saya ucapkan terima kasih telah ikut membantu, memberi motivasi, serta telah sudi mendengarkan keluh kesah selama ini dan teman-teman seperjuangan saya prodi Perbankan Syariah terimakasih telah berjuang bersama, dan membantu dalam pengerjaan skripsi tahap akhir ini, yang memberikan masukan, dukungan, dan semangat.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 10 Juni 2024

Penulis

Eva Mauliza
NIM. 190603316

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:
158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Tunggal Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـيَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َـوَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-atfāl/ raudhatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Eva Mauliza
Nim : 190603316
Fakultas/Program Studi : FEBI/Perbankan Syariah
Judul : Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Riza Aulia, S.E.I., M.Sc.

Manajemen risiko diperlukan Bank Aceh Syariah untuk meminimalisir risiko yang terjadi pada pembiayaan mikro dengan prosedur dan sistematika yang jelas dan baik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan mikro Bank Aceh Cabang Meureudu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan dan risiko operasional adalah jenis risiko yang dihadapi oleh Bank Aceh Cabang Meureudu. Pembiayaan mikro Bank Aceh Cabang Meureudu menerapkan manajemen risiko berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BUS dan UUS yang dimulai dengan mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.

Kata kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan, Bank Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
2.1 Manajemen Risiko.....	16
2.1.1 Pengertian Manajemen Risiko.....	16
2.1.2 Manfaat Manajemen Risiko.....	19
2.1.3 Jenis-Jenis Risiko	20
2.1.4 Pengawasan Risiko Perbankan Syariah.....	26
2.1.5 Proses Manajemen Risiko	27
2.2 Manajemen Risiko dalam Pandangan Islam.....	30
2.2.1 Manajemen Risiko Syariah.....	30
2.2.2 Dasar Hukum Manajemen Risiko Syariah	31
2.3 Pembiayaan Mikro.....	33
2.3.1 Definisi Pembiayaan.....	33
2.3.2 Definisi Pembiayaan Mikro.....	35
2.3.3 Prinsip dan Penilaian Pemberian Pembiayaan.....	36
2.3.4 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	39
2.3.5 Kolektibilitas Pembiayaan.....	40
2.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	44
2.4.1 Definisi UMKM	44

2.4.2 Pembiayaan Usaha Mikro.....	46
2.4.3 Penelitian Terkait.....	52
2.4.4 Kerangka Berpikir	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
3.1 Jenis Penelitian	62
3.2 Lokasi Penelitian	63
3.3 Data dan Sumber Data.....	63
3.4 Teknik Pengumpulan Data	65
3.5 Teknik Pengolahan Data.....	66
3.6 Teknik analisis Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
4.1 Gambaran Umum PT. Bank Aceh Cabang Meureudu	70
4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah	70
4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah.....	72
4.1.3 Produk Penghimpun Dana, Penyaluran dan Jasa pada Bank Aceh syariah	73
4.2 Hasil Penelitian.....	80
4.2.1 Risiko Pembiayaan Mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu	80
4.2.2 Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meurudu	82
4.3 Hasil dan Pembahasan.....	96
4.3.1 Analisis Risiko yang Terjadi pada Produk Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu.....	96
4.3.2 Analisis penerapan Manajemen Risiko pada Produk Pembiayaan Mikro PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu	98
BAB IV PENUTUP.....	101
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	110

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tingkat perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat menjadi indikasi munculnya jasa pembiayaan yang ditawarkan baik oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Perekonomian diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan memanfaatkan suatu penyaluran pembiayaan yang memfasilitasi para pelaku ekonomi dalam mensejahterakan perekonomian (Sulistiyorini et al., 2022).

Perbankan merupakan lembaga perantara atau lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Muhammad, 2014). Bank memperoleh pendapatannya dari menerima dana dan mengelola risiko nasabah untuk memporoleh laba. Risiko dijadikan alasan mengapa bank melakukan usaha. Struktur tata kelola dan sistem

manajemen risiko bank yang kuat menjadi dasar evaluasi keseimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian.

Lembaga keuangan perbankan sangat dekat dengan kondisi ketidakpastian, yang berdampak pada keuntungan atau kerugian, atau sering disebut dengan *risk and return* (risiko dan hasil). Risiko dan hasil berkorelasi positif, semakin besar risiko bisnis, maka peluang untuk mendapatkan laba atau pendapatan (*return*) juga besar, sebaliknya jika risiko bisnis kecil, maka laba atau pendapatan yang akan diperoleh juga akan semakin kecil (Romdhoni, 2016).

Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini (Fahmi, 2015). Risiko dapat menyebabkan ancaman atau kemungkinan pada suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko dalam sudut pandang bank didefinisikan sebagai peluang dari kemungkinan terjadinya situasi buruk yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Perbankan syariah dianggap memiliki keunggulan dalam pengelolaan risiko karena berdasarkan sifat bisnisnya. Sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur yang dapat

digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha atau biasa disebut dengan manajemen risiko.

Manajemen risiko merupakan kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku spekulasi. Manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi, sehingga risiko-risiko yang terjadi dapat dikendalikan dan dikelola dengan baik (Alma & Priansa, 2014).

Manajemen risiko digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan. Maka dapat dikatakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu tindakan dalam mengidentifikasi risiko-risiko secara terencana dan terukur, dan mempersiapkan berbagai pendekatan, mengendalikannya agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai (Subaidi & Ihsan, 2019).

Manajemen risiko tidak akan pernah lepas dari prosesnya. Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh kegiatan yang terkait didalam organisasi. Proses manajemen risiko secara berkesinambungan berlangsung tanpa henti dalam mendukung aktivitas yang dilakukan oleh bank yang meliputi kualifikasi,

menentukan sikap, menentukan solusi, serta melakukan monitor dan identifikasi risiko (Subaidi & Ihsan, 2019).

Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan melakukan analisis risiko dari produk dan kegiatan usaha. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala dan melakukan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material. Pemantauan risiko dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektifitas proses manajemen risiko. Pengendalian risiko dilakukan untuk melihat kemungkinan penyempurnaan tahapan analisis risiko yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan.

Sebuah organisasi atau perusahaan sudah sepatasnya menyadari bahwa pengelolaan risiko sangat penting sehingga perlu memiliki sistem manajemen yang mampu meminimalisir segala kemungkinan risiko yang akan terjadi. Perusahaan memerlukan manajemen risiko yang baik untuk meningkatkan produk-produk yang dijalankan terutama pembiayaan mikro.

Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang di pinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah kebawah yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata,

baik untuk pengembangan usaha maupun untuk membuka usaha baru (Lestari, 2021). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pengertian pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah adalah alokasi dana tunai pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah dan mencegah dalam mengembangkan dan memperkuat permodalan.

Peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha masyarakat terutama pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah adalah dengan berpartisipasi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk membantu mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk kelompok, dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun ketahun semakin meningkat.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, PT. Bank Aceh Syariah termasuk dalam salah satu lembaga keuangan yang memiliki program pembiayaan yang mendukung perkembangan para pelaku mikro, kecil dan menengah. Dukungan tersebut direalisasikan dengan mengeluarkan produk yang berupa pembiayaan bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang bertujuan untuk kebutuhan modal maupun investasi. Dengan adanya program pembiayaan tersebut para pelaku usaha mikro bisa

mendapatkan tambahan modal sehingga bisa mengembangkan usahanya.


PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu, Pidie Jaya memiliki komitmen besar untuk berkontribusi dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Proses tersebut merupakan upaya Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu dalam upaya meningkatkan taraf perekonomian warga di kabupaten Pidie Jaya Kecamatan Meureudu yang telah berusia 15 tahun. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Elwin Syahputra selaku AO pada Bank Aceh Syariah, salah satu bentuk kontribusi Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu dalam mengembangkan UMKM adalah menyalurkan modal kerja melalui produk Pembiayaan *musyarakah* kepada Teuku Zulfan yang merupakan pelaku usaha mikro budidaya ayam ras pedaging di Jalan Tikoh, Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Pijay.

Selaku nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu Teuku Zulfan sudah berhasil mengembangkan usahanya berkat pembiayaan dari Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu untuk membuat sembilan kandang yang mampu menampung lebih dari 70.000 ayam. Usaha yang dikembangkan oleh Teuku Zulfan sudah berjalan sejak tiga tahun yang lalu dan pelaku usahanya mendapatkan hasil yang sangat maksimal.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu sangat terbuka bagi semua pelaku usaha mikro khususnya untuk membantu

penyediaan tambahan modal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro selama memenuhi persyaratan dan usaha tersebut layak untuk diberikan pembiayaan.

Gambar 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah
Cabang Meureudu



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024.

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 jumlah nasabah sebanyak 78 nasabah, sedangkan pada tahun 2020 jumlah nasabah mengalami penurunan yaitu sebanyak 62 nasabah, namun pada tahun 2021 jumlah nasabah kembali meningkat yaitu sebanyak 89 nasabah. Selanjutnya pada tahun 2022 jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro sebanyak 120 nasabah, sedangkan pada tahun 2023 Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu mengalami peningkatan jumlah nasabah yaitu sebanyak 162

nasabah. Jumlah keseluruhan nasabah dari tahun 2022 hingga tahun 2023 sebanyak 282 nasabah. Sehingga dapat dilihat nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro di Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu dalam potensi baik.

Peningkatan laju pertumbuhan pembiayaan mikro sejalan dengan program pemerintah yang semakin memberikan kemudahan pada sektor usaha mikro untuk semakin berkembang. Salah satu perbankan syariah yang mempunyai misi mengembangkan sektor usaha mikro dengan kemudahan akses permodalan yang diberikan yaitu Bank Aceh Syariah dengan produk pembiayaan mikro. Dalam menjalankan produknya, Bank Aceh Syariah tidak terlepas dari risiko.

Permasalahan manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah dapat dilihat dari data perkembangan dari *Non Performing Financing* (NPF) 2019-2023, sebagaimana pada Gambar 1.1

Gambar 2.1

***Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Aceh
Syariah Tahun 2019-2023**

Kualitas Aset	2019	2020	2021	2022	2023
Non Performing Financing (NPF) Gross	1,29	1,53	1,35	0,96	1,28
Non Performing Financing (NPF) Netto	0,04	0,04	0,03	0,04	0,24

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Aceh Syariah Tahun 2024

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa tahun 2021, Rasio NPF Gross Bank Aceh Syariah mengalami penurunan menjadi 1,35% dari tahun sebelumnya sebesar 1,53%. Rasio NPF Netto juga mengalami hal yang serupa, turun menjadi 0,03% dari tahun sebelumnya sebesar 0,04%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kolektabilitas pembiayaan Bank Aceh Syariah semakin membaik. Kemudian pada tahun 2023, NPF Gross sebesar 1,28% atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,96%. NPF Netto sebesar 0,24% atau meningkat 0,20% dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,04%. Walaupun Non Performing Financing (NPF) mengalami peningkatan namun masih dibawah batas ketentuan maksimum NPF yang ditetapkan oleh OJK yaitu sebesar 5%.

Berdasarkan data diatas, pertumbuhan pembiayaan rata-rata selama 3 tahun dari tahun 2021 sebesar 1,35%, pada tahun 2022 sebesar 0,96%, dan pada tahun 2023 sebesar 1,28%. Jadi prospek penyaluran pembiayaan yang disalurkan pembiayaan Bank Aceh dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan. Maka semakin banyak jumlah yang disalurkan maka semakin tinggi juga risiko yang dihadapi bank tersebut.

Semakin besar *Non Performing Financing* (NPF), maka semakin besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan, dan semakin besar pula tanggungan bank untuk menyediakan dana

cadangan kerugian tersebut. Oleh karena itu, manajemen risiko sangat penting dalam suatu perbankan untuk meminimalisir NPF yang akan timbul.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Elwin Syahputra, penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai. Oleh karena itu, bank atau lembaga keuangan perlu menerapkan sejumlah teknik dan kebijakan untuk mengelola risiko pembiayaan dalam rangka meminimalisasikan kemungkinan atau konsekuensi kerugian pembiayaan.

Risiko yang berpotensi timbul pada pembiayaan mikro yang disebabkan oleh penyaluran pembiayaan yang terus meningkat, maka akan berpotensi pada tingginya tingkat risiko. Oleh karena itu, perlu diterapkan manajemen risiko agar risiko-risiko yang terjadi dapat diatasi dan dikelola dengan baik.

Penelitian yang terkait dengan masalah diatas yaitu penelitian dari Abdul (2019), dalam penelitiannya tentang Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap bahwa manajemen risiko yang dipraktekkan di BNI Syariah Sidrap dilakukan untuk

menghindari terjadinya kerugian selama praktek *mudharabah* berlangsung. Analisis yang digunakan oleh BNI Syariah Sidrap tidak menutup kemungkinan terjadinya *side streaming* nasabah yang menimbulkan pembiayaan bermasalah sehingga BNI Syariah Sidrap melakukan langkah penyelesaian bermasalah yaitu dengan melakukan restrukturisasi sebagai langkah alternatif *shahibul mal* (pemilik dana) atau *mudharib* (pengelola dana), yaitu terdapat 3 pilihan diantaranya: melakukan *rescheduling* (penjawalan kembali), dimana dengan memperpanjang masa periode angsuran, sehingga beban angsuran terasa lebih ringan. Melakukan *restructuring* (penataan kembali), yaitu mengubah struktur pembiayaan angsuran. Melakukan *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu dengan mengubah berbagai persyaratan-persyaratan yang ada.

Kemudian penelitian Subaidi (2019) yang membahas mengenai Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalahah Cabang pembantu Olean Situbondo bahwa penerapan tersebut dilakukan dengan cara, yang pertama mengidentifikasi risiko dengan survey dan wawancara ulang kepada nasabah, yang kedua adalah pengukuran risiko yaitu mengukur presentase kredit yang tidak produktif, ketiga adalah pemantauan risiko yaitu memantau kondisi usaha nasabah, jaminan, rekening nasabah, pemantauan pelunasan angsuran, memantau langsung kerumah nasabah dan pengendalian risiko yaitu penetapan prosedur dan kebijakan pembiayaan. Selain itu BMT Masalahah Cabang

Pembantu Olean Situbondo juga menerapkan 5C+1S yang terdiri dari: *character, capacity, capital, collateral, condition of economic* dan *sharia*.

Dari kedua penelitian terkait dapat disimpulkan bahwa risiko dan lembaga keuangan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, tanpa ada keberanian untuk mengambil risiko tidak akan adanya bank, dalam artian bahwa bank muncul karena berani mengambil risiko dan bank bahkan mampu bertahan karena berani mengambil risiko, namun jika risiko tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, maka bank dapat mengalami kegagalan bahkan dapat mengakibatkan kebangkrutan. Oleh karena itu, bank atau lembaga keuangan perlu menerapkan sejumlah teknik dan kebijakan untuk mengelola risiko pembiayaan dalam rangka meminimumkan kemungkinan atau konsekuensi kerugian pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti berkeinginan untuk menganalisa bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan mikro Bank Aceh Syariah dalam meminimalisir risiko. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “***Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu***”.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja risiko pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan mikro PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu dalam meminimalisir risiko yang dihadapi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui risiko yang terdapat pada pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu pada pembiayaan mikro.
2. Menjelaskan manajemen risiko yang diterapkan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu dalam pembiayaan mikro

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam ruang lingkup kebijakan publik dan bagi para pembaca khususnya mahasiswa Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta dapat berguna bagi

banyak pihak terutama sebagai tambahan referensi atau perbandingan bagi studi-studi yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk mengetahui terkait bagaimana upaya dalam meminimalisir risiko-risiko yang terjadi, serta menjadi masukan dan saran bagi praktisi, akademisi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian yang lain.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti membagi pembahasan ini dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I pendahuluan, berisi pendahuluan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab II Landasan Teori, membahas tentang landasan teori yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu definisi manajemen risiko, manfaat manajemen risiko, jenis-jenis risiko, definisi pembiayaan mikro, prinsip dan penilaian pemberian pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan, kolektabilitas pembiayaan, definisi

pembiayaan usaha mikro, penelitian terkait, serta kerangka berpikir.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan metode penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu desain penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan, menjelaskan dan menguraikan tentang gambaran umum PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu, pemaparan data, serta analisa data mengenai manajemen risiko pembiayaan mikro dan solusi yang dilakukan pada pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan dari isi skripsi, serta saran-saran kepada lembaga keungan yang diteliti dan juga kepada peneliti.



BAB 11

LANDASAN TEORI

2.1 Manajemen Risiko

2.1.1 Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen merupakan proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran sebuah organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Rohman, 2017). Menurut kamus besar bahasa risiko adalah “akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.” Dengan kata lain, risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu (Suhaimi, 2021).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala dalam pencapaian suatu tujuan (Suhaimi, 2021).

Dalam pemahaman umum, risiko bisa menyebabkan timbulnya masalah tetapi juga mendatangkan peluang yang menguntungkan. Risiko juga berkaitan dengan kemungkinan (*probability*) kerugian yang menimbulkan masalah. Risiko menjadi

suatu masalah penting karena adanya kerugian yang ditimbulkannya tidak dapat diketahui secara pasti.

Risiko dapat dianggap sebagai kendala atau penghambat pencapaian tujuan suatu perusahaan. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif pada sasaran yang ingin dicapai (Sudarmanto et al., 2021). Dalam upaya menerapkan manajemen risiko, bank harus dapat mengidentifikasi risiko dan memahami seluruh risiko yang melekat, termasuk risiko yang bersumber dari aktivitas cabang-cabang dan perusahaan anak. Risiko-risiko tersebut tidak bisa dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut manajemen risiko.

Karim (2013) mendefinisikan pengertian manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.

Manajemen risiko pada hakikatnya merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha serta upaya untuk mengelola risiko agar peluang mendapatkan keuntungan dapat diwujudkan secara

berkesinambungan karena risiko terhadap aktivitas bank sudah diperhitungkan (Mukhlisin, 2018).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan. Maka dapat dikatakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu tindakan dalam mengidentifikasi risiko-risiko secara terencana dan terukur, serta mempersiapkan berbagai pendekatan, mengendalikannya agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan tercapai (Subaidi & Ihsan, 2019).

Dalam rangka meminimalisasikan risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank, maka bank harus menerapkan manajemen risiko, yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Mardiana, 2018). Adapun tujuan manajemen risiko yaitu:

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisasikan kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

Sasaran manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha lembaga keuangan dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah terintegrasi, dan berkesinambungan (Subaidi & Ihsan, 2019). Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter terhadap kegiatan usaha keuangan. Secara garis besar manajemen risiko berfungsi, sebagai berikut:

- a. Menunjang ketepatan proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
- b. Menunjang efektivitas perumusan kebijakan sistem manajemen dan bisnis.
- c. Menciptakan *early warning system* (sistem peringatan dini) untuk meminimumkan risiko.
- d. Menunjang kualitas pengelolaan dan pengendalian pemenuhan kesehatan lembaga keuangan.
- e. Menunjang penciptaan atau pengembangan keunggulan kompetitif.
- f. Memaksimalkan kualitas aset (Karim, 2013).

2.1.2 Manfaat Manajemen Risiko

Dengan ditepkan manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu:

- a. Perusahaan memiliki ukuran yang kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan

selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.

- b. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian disegi finansial.
- d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- e. Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk manajemen concept*) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara *sustainable* (berkelanjutan).

2.1.3 Jenis-jenis Risiko

Bagi pelaku bisnis dan pihak perbankan perlu adanya pengamatan dalam memahami tipe-tipe risiko dengan seksama, karena menyangkut dengan penyaluran dana yang diberikan kepada para debitur dan risiko yang akan ditanggung oleh para debitur tersebut. Agar dapat menerapkan manajemen risiko pada perbankan, maka perlu diketahui jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh perbankan Bank Indonesia melalui PBI 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, menjelaskan

definisi risiko-risiko yang harus dihadapi bank dalam aktivitas bisnisnya. Dalam dunia perbankan terdapat beberapa jenis risiko yang harus dikelola oleh bank diantaranya:

a. Risiko Modal

Risiko modal berkaitan dengan kualitas aset. Bank yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai aset yang berisiko memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran apabila kinerja aset-aset itu tidak baik. Sumber-sumber risiko yang berkaitan dengan perbankan juga dapat dijumpai akibat kehilangan karena pencurian, perampokan, penipuan, atau kecurangan. Sehubungan dengan itu manajemen harus mengasuransikan beberapa jenis risiko tertentu menerapkan sistem pengawasan untuk melindungi kerugian-kerugian tersebut.

b. Risiko Pembiayaan (*financing Risk*)

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Sultoni, 2022).

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dari pembiayaan yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan pada saat jatuh tempo. Apabila pembiayaan tidak dapat dikembalikan dengan jumlah yang besar, maka hal ini

dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja maupun tingkat kesehatan bank. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank dalam memberikan pembiayaan atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai (Sultoni, 2022).

Risiko ini akan semakin nampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya. Ketika bank akan mengeksekusi pembiayaan macetnya, bank tidak memperoleh hasil yang memadai, karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besar kredit yang diberikan. Risiko ini dapat ditekan dengan cara memberikan batasan wewenang keputusan pembiayaan bagi setiap aparat pembiayaan, berdasarkan kapasitasnya dan batas jumlah pembiayaan yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu, serta melakukan verifikasi.

c. Risiko Likuiditas

Pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, baik yang besar maupun kecil, bukanlah karena

kerugian yang dihadapinya melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan (Sultoni, 2022).

Risiko likuiditas muncul manakala bank mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak. Besar kecilnya risiko ini ditentukan dengan perencanaan arus kas (*cash flow*), perencanaan dalam mengatur struktur dana, ketersediaan aset dan kemampuan menciptakan akses kepasar antar bank.

Secara garis besar, risiko likuiditas dalam operasinya bank syariah terjadi karena:

- 1) Bank syariah kesulitan mencari dana *cash* dengan biaya yang wajar, baik lewat pinjaman maupun penjualan aset. Karena bunga atas pinjaman dilarang, maka bank syariah sulit mendapatkan pinjaman.

- 2) Larangan menjual surat utang selain pada nilai nominalnya, membuat bank syariah kesulitan likuiditas (Syafii & Siregar, 2020).

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat dari ketidakcukupan atau kurangnya sistem informasi dan sistem pengawasan internal atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank serta menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan (Sultoni, 2022). Dengan kata lain, risiko operasional merupakan risiko yang menjadikan bank tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara normal karena adanya bencana alam, kebakaran, atau sebab-sebab lainnya, misalnya penyusup (*hacker*) yang berhasil menyusup ke dalam pusat data bank dan mengacaukan data (Syafii & Siregar, 2020). Faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko operasional adalah:

- 1) Infrastruktur, seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan, dan sebagainya.
- 2) Proses, dan
- 3) Sumber daya.

e. Risiko Hukum (*legal risk*)

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang disebabkan oleh

adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan (perjanjian) seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna (Sultoni, 2022).

f. Risiko Strategis (*strategic risk*)

Risiko strategis timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak sesuai atau bank tidak mematuhi (melaksanakan) perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku (Sultoni, 2022). Indikasi dari risiko strategi ini dapat dilihat dari kegagalan bank dalam mencapai target bisnis.

g. Risiko Reputasi (*reputation risk*)

Risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank, terutama dengan pemberitaan media massa atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank (Sultoni, 2022). Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi bank antara lain: manajemen pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi, dan lain sebagainya.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan atau ketentuan internal maupun eksternal.

2.1.4 Pengawasan Risiko Perbankan Syariah

Guna meminimalisir risiko yang dapat menimbulkan kerugian bank, maka bank harus menerapkan manajemen risiko, yakni serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Bank-bank di Indonesia telah diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif. Penerapan manajemen risiko tersebut sekurang-kurangnya mencakup pengawasan aktif.

Penerapan manajemen risiko harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Pencegahan terjadinya risiko pada perbankan syariah tidak lepas dari kebijakan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris. Direksi bank bertanggungjawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko serta *eksposur* risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, pengembangan budaya manajemen risiko, peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko secara independen serta pelaksanaan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen serta ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. Kebijakan manajemen risiko tersebut harus disetujui dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris (Sultoni, 2022).

Kebijakan dan strategi manajemen risiko disusun paling kurang satu kali dalam setahun atau lebih dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BUS secara signifikan, mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja manajemen risiko.

2.1.5 Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat risiko yang terjadi dalam suatu bank. Dalam proses manajemen risiko ini, seluruh bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor-faktor risiko (*risk factor*) yang bersifat material (Rustam, 2013).

Untuk menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko secara bertahap. Lembaga perbankan harus memiliki manajemen risiko yang komprehensif yang meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Berikut merupakan proses manajemen risiko:

1) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis bank, dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko dan dampaknya. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, bank harus

mengidentifikasi risiko yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas bank, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan (Rustam, 2013).

2) Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian yang berguna untuk memperoleh informasi dalam menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menangani risiko yang terjadi (Rustam, 2013). Sistem pengukuran risiko minimal harus dapat mengukur:

- a) Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko.
- b) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan, termasuk produk dan aktivitas baru.
- c) Sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor risiko yang mempengaruhinya, baik pada kondisi normal maupun tidak normal.
- d) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi dimasa lalu dengan memperhitungkan faktor korelasi.

3) Pemantauan Risiko

Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, hasil *stress testing*, beserta konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Stress test dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kerja bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio bank (Rustam, 2013).

Pemantauan dilakukan oleh unit pelaksana maupun oleh satuan kerja manajemen risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

4) Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, penerbitan garansi, sekuritisasi aset, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian (Rustam, 2013).

2.2 Manajemen Risiko Dalam Pandangan Islam

2.2.1 Manajemen Risiko Syariah

Manajemen risiko dipandang sebagai proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Manajemen risiko menjadi suatu bidang ilmu yang dapat membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis (Jureid, 2016).

Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama dalam risiko yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan, keluarga dan masyarakat. Dan dalam perbankan islam harus memulai mengelola risikonya, mulai dari menetapkan tujuan dan strategi manajemen risiko, mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memitigasi risiko dan melakukan monitoring serta pelaporan terhadap implementasi manajemen risiko yang dilakukan.

Hal ini manajemen risiko juga bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga bisa memperoleh hasil yang sangat optimal. Aspek terpenting dalam penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga dapat kegiatan usaha dalam perbankan tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas yang dapat diterima serta dapat

menguntungkan bank tersebut. Namun demikian dengan perbedaan kondisi pasar struktur, ukuran serta kompleksitas usaha bank, tidak ada satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank, sehingga setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada suatu bank (Yulianti, 2009).

2.2.2 Dasar Hukum Manajemen Risiko Syariah

1) Risiko dalam pandangan Islam

Dalam pandangan islam mengenai risiko terdapat dalam firman Allah surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Maka dalam hal ini merupakan setiap manusia memperhatikan yang telah diperbuat dengan melakukan pengawasan untuk kedepannya. Karena dalam kegiatan tersebut mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Setelah melakukan langkah manajemen tersebut maka manusia hendaklah secara ikhlas bertakwawal kepada Allah seperti yang terkah diperintahkan dalam surat Al-Isra’ ayat 5 yang artinya: *“Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hambahamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu*

mereka merajalela dikampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana”

Jika setiap orang meminjam sesuatu kepada orang lain, maka pemimjam memiliki hutang kepada yang berpiutang, setiap hutang adalah wajib dibayar, maka berdosa orang yang tidak mau membayar hutangnya, bahkan juga dalam melalaikan pembayaran hutang juga termasuk kedalam aniaya, maka perbuatan aniaya adalah salah satu perbuatan yang berdosa.

2) Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait dengan manajemen risiko adalah PBI Nomor. 13/23/PBI/2011 tentang Penetapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Seluruh kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan dengan erat fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko dalam kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks (Jureid, 2016).

Sedangkan prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh *Islamic Financing Services Board* (IFSB). Kebijakan manajemen risiko setidaknya memuat penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko, penentuan limit dan penetapan toleransi risiko,

penetapan penilaian peringkat risiko, penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk dan penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.

2.3 Pembiayaan Mikro

2.3.1 Definisi Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Hutami & Triyanto, 2016).

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Eprianti et al., 2020).

Dalam perbankan syariah terdapat beberapa jenis produk pembiayaan diantaranya adalah (Ulpah, 2020):

a. Pembiayaan Modak Kerja Syariah.

Yaitu pembiayaan yang diberikan perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya

berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam satu siklus usaha.

b. Pembiayaan Investasi Syariah.

Yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh mamfaat atau keuntungan dikemudian hari atau dapat disebut pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam usaha.

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah.

Yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan pada umumnya bersifat perorangan.

d. Pembiayaan Sindikasi.

Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan ini biasanya diperlukan kepada nasabah koperasi karena nilai transaksinya besar.

e. Pembiayaan Take Over.

Yaitu pembiayaan yang timbul akibat take over terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

f. Pembiayaan Letter of Credit.

Yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi import dan eksport.

2.3.2 Definisi pembiayaan mikro

Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang di pinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata (Lestari, 2021).

Nasution (2020) mendefinisikan pengertian pembiayaan mikro merupakan perwujudan penyaluran pembiayaan berskala mikro yang berusaha memaksimalkan nilai ekonomi dan tujuan sosial dalam rangka mengentaskan kemiskinan, selain itu, pembiayaan mikro juga sebagai penyedia layanan pembiayaan keuangan untuk orang-orang menengah kebawah yang berpenghasilan dan pekerja wiraswasta yang membutuhkan dana.

Tujuan pembiayaan mikro adalah untuk memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana (Lestari, 2021). Salah satu aspek penting dalam perbankan adalah pembiayaan yang sehat. Yang dimaksud dengan proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan, atau bahkan lebih. Pada bank syariah, proses pembiayaan yang sehat tidak hanya berimplikasi kondisi bank yang sehat tetapi juga berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai (Rijanto, 2019).

2.3.3 Prinsip dan Penilaian Pemberian Pembiayaan

Prinsip pembiayaan terdapat penilaian atau yang disebut dengan analisis pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank pada umumnya dengan analisis 5C. Analisis 5C merupakan analisis yang dipakai oleh lembaga keuangan/bank dalam mengantisipasi terhadap kredit (pembiayaan) macet (Sasmita et al., 2021). Analisis 5C digunakan dengan tujuan mendapatkan keyakinan tentang nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan.

Tujuan dari penerapan prinsip 5C adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, kestabilan sistem perbankan, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Konsep tentang 5C tidak muncul dengan tiba-tiba, tetapi sebagai proses pemikiran yang melalui serangkaian pengamatan atas perkembangan kehidupan perbankan yang semakin dinamis dan kompleks (Khayatun et al., 2021). Penilaian dengan analisis 5C, antara lain:

a. *Character* (Kepripadian)

Character merupakan sifat atau watak nasabah yang akan diberikan pembiayaan harus benar-benar dapat dipercaya. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sifat atau watak nasabah pemohon pembiayaan, apakah memiliki karakter yang baik, bertanggung jawab, memegang teguh janjinya dan bersedia melunasi kewajibannya pada waktu yang ditetapkan. Dari watak atau sifat ini, akan terlihat

kemampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya dalam kondisi apapun (Sulistyorini et al., 2022).

b. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya serta kesungguhan nasabah dalam membayar atau melunasi hutangnya sehingga bank yakin bahwa usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang yang tepat (benar) (Eprianti, 2019). Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk pembiayaan konsumtif dan usaha yang dibiayai untuk pembiayaan perdagangan produktif. Kemampuan ini penting untuk dinilai agar bank tidak mengalami kerugian. Pihak bank harus mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah pembiayaan, karena kemampuan tersebut yang menentukan besar kecilnya pendapatan suatu usaha nasabah dimasa yang akan datang. Semakin baik kemampuan keuangan nasabah pembiayaan, maka semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan.

c. *Capital* (Modal)

Capital merupakan penilaian bank atas kemampuan calon nasabah secara keseluruhan, termasuk aliran kas nasabah (debitur), baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang (Epriani, 2019). Dalam aspek ini, lembaga keuangan menilai jumlah modal yang dimiliki

oleh nasabah sebelum nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, maka semakin tinggi kesungguhan nasabah dalam menjalankan usahanya sehingga termotivasi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh agar usaha yang dijalankan berhasil.

d. *Collateral* (Jaminan)

Collateral merupakan penilaian bank terhadap agunan (jaminan) yang diberikan nasabah kepada bank dalam rangka pembiayaan yang diajukan (Epriani, 2019). Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang diberikan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

2.3.4 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua bagian yaitu pembiayaan makro dan pembiayaan untuk tingkat mikro (Mahdalena et al., 2021). Secara makro pembiayaan bertujuan:

- a. Tingkat ekonomi umat yang berarti masyarakat yang tidak dapat diakses ekonominya maka dengan adanya pembiayaan dapat dilakukan akses ekonomi, dengan kata lain bisa meningkatkan taraf ekonomi.
- b. Adanya dana untuk peningkatan usaha yang berarti guna mengembangkan usaha tersebut butuh dana tambahan yang didapatkan oleh aktifitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktifitas, dengan pembiayaan dapat memberikan peluang dalam meningkatkan usaha produksi masyarakat.
- d. Memperluas lapangan kerja yang berarti membuka usaha dengan tujuan menghasilkan keuntungan.

Secara mikro pembiayaan diberikan dengan tujuan:

- a. Memaksimalkan laba, usaha membutuhkan dukungan dana agar memperoleh keuntungan disetiap jenis usaha yang dilakukan.
- b. Daya guna sumber ekonomi, antara SDM dengan SDA dan juga sumber daya modal.

Adapun fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yaitu:

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan daya guna barang
- c. meningkatkan peredaran uang
- d. meningkatkan motivasi berusaha

2.3.5 Kolektibilitas Pembiayaan

Tujuan penerapan kolektibilitas pembiayaan adalah untuk mengetahui kualitas pembiayaan sehingga bank dapat mengantisipasi risiko secara dini karena risiko pembiayaan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank (Rizki et al., 2021). Disamping itu penetapan kolektibilitas pembiayaan digunakan untuk meningkatkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah.

Penetapan kualitas pembiayaan pada ketentuan Bank Indonesia yaitu PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Berdasarkan PBI tersebut, kualitas pembiayaan dapat ditentukan berdasarkan tiga parameter yang terdiri dari:

- a. Prospek Usaha

Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen

dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi dan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

b. Kinerja Nasabah

Penilaian terhadap kinerja (*performance*) nasabah meliputi penilaian terhadap perolehan laba, struktur permodalan, arus kas, sensitivitas terhadap risiko pasar.

c. Kemampuan Membayar

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap ketepatan pembayaran pokok dan margin atau bagi hasil, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah, kelengkapan dokumentasi pembiayaan, kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan, kesesuaian penggunaan dana, kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014) untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pada pembiayaan, maka pembiayaan dapat digolongkan kepada 5 kriteria:

a. Lancar (*pass*)

Lancar adalah pembiayaan yang tidak ada tunggakan margin maupun angsuran pokok, dan pinjaman belum jatuh tempo atau tepat waktu. Pembayaran angsuran mendatang diperkirakan lancar atau sesuai jadwal dan

tidak diragukan sama sekali (Rizki et al., 2021). Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu dan memiliki mutasi rekening yang aktif atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b. Dalam perhatian khusus (*special mention*)

Pembiayaan dalam perhatian khusus adalah pembiayaan yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan atau kelayakan debitur. Misalnya penurunan profit margin dan omset penjualan nasabah yang mana berpengaruh terhadap pembayaran angsuran (Rizki et al., 2021). Pembiayaan yang digolongkan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok yang belum melampaui 90 hari atau terkadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang dijanjikan, dan didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang lancar (*substandart*)

Pembiayaan kurang lancar adalah pembiayaan yang mana pembiayaan margin dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi maupun politik

yang merugikan, atau sangat memadainya agunan (Rizki et al., 2021).

Pembiayaan yang digolongkan dalam kurang lancar apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dan dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*doubtful*)

Diragukan adalah pembiayaan yang seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank (Rizki et al., 2021). Pembiayaan yang digolongkan dalam kredit yang diragukan adalah terdapat angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi, dan dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e. Macet (*loss*)

Macet adalah pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan (Rizki et al., 2021). Pembiayaan yang digolongkan ke dalam kredit macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah

melampaui 270 hari atau dari segi hukum maupun pasar, jaminan tidak dapat dicairkan ada nilai wajar

2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.4.1 Definisi UMKM

Di Indonesia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mampu menjadi solusi penanggulangan kemiskinan. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM dapat memperbanyak lagi tenaga kerja yang ada dan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan. Aktivitas UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM merupakan usaha yang tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian pekerja dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan sederhana.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain itu UMKM juga berperan dalam penyaluran hasil pembangunan. Keberadaan sektor UMKM tidak hanya sebagai tempat penampungan sementara bagi pekerja yang belum masuk ke sektor formal, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan jumlah penerapan tenaga kerjanya yang terlampau besar (Ananda, 2017)

Beberapa definisi UMKM menurut para ahli diantaranya (Subari et al., 2021):

- a. Menurut Rudjito UMKM adalah usaha mikro yang menjadi sarana bantuan untuk meningkatkan perekonomian. Dikarenakan usaha ini ternyata bisa menjadi sebuah media untuk meningkatkan lapangan kerja serta menambah pasokan devisa negara melalui pajak yang dikelurkan dari badan tersebut.
- b. Menurut Inna Primiana UMKM adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian dalam bentuk pergerakan pembangunan Indonesia. Maka dari itu bidang usaha yang digariskan dalam sistem UMKM ada agribisnis, industri manufaktur, agraris serta peningkatan sumber daya manusia.

Menurut Undang-undang No. 20 Pasal 1 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro yaitu usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang sesuai dengan kriteria usaha mikro yang diatur dalam Undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan.

- 3) Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan usaha yang bukan anak perusahaan dengan jumlah pendapatan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- 4) Usaha besar yaitu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah pendapatan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia.
- 5) Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang dikembangkan untuk mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor yang lain agar bisa berkembang.

2.4.2 Pembiayaan Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pengertian lain

menyebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omset yang amat kecil (Amalia, 2009).

Pembiayaan mikro merupakan sektor terpenting dalam perkembangan struktur industri dan produksi ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang. Dalam konteks Indonesia, pembangunan dan perkembangan usaha mikro mempunyai arti strategis, yaitu untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha serta meningkatkan derajat distribusi pendapatan. Menyadari pentingnya perkembangan sektor pembiayaan usaha mikro bagi perekonomian negara, sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian besar dalam berbagai bentuk kebijakan. Umumnya, pembiayaan mikro ini digunakan oleh para pengusaha mikro yang berada di masyarakat. Usaha yang dijalankan misalnya usaha pakaian jadi, bengkel motor, material, sembako atau kebutuhan sehari-hari, restoran atau rumah makan, alat tulis kantor dan lain-lain.

Bagi usaha mikro, kecil dan menengah pembiayaan dirasa cukup penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan guna menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi pemupukan modal mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Ichsan &

Shafriyani, 2019). Kriteria usaha mikro sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa:

- a. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Adapun produk-produk pembiayaan usaha mikro perbankan syariah, antara lain:

a. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli antara nasabah dan bank di mana bank menyebutkan jumlah keuntungan barang dengan menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan harga yang disepakati bersama. Dalam perbankan, pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan cara pembayaran cicilan selama tempo masa yang telah ditentukan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh/cicil (Trimulato, 2019).

b. Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh

karena itu, barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sedangkan nasabah sebagai penjual, dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti (Remy, 2014).

c. Pembiayaan *Istisna'*

Pembiayaan *istisna'* menyerupai pembiayaan *salam*, tetapi dalam *istisna'* pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan (Remy, 2014). Praktik *istisna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum pembiayaan *istisna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis barang, ukuran, mutu, dan jumlah. Harga jual yang sudah dicantumkan dalam akad tidak boleh berubah selama berlakunya akad, jika terjadinya perubahan dari kriteria pesanan dan perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya ditambah tetap akan ditanggung nasabah.

d. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan terhadap sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu kepada pemilik barang ataupun jasa tersebut (Sufyan, 2020). Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Oleh karena

itu, dalam perbankan syariah dikenal dengan *ijarah muuntahiyyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati diawal perjanjian.

e. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sementara pihak kedua bertindak sebagai pengelola modal dan keuntungannya sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Sufyan, 2020).

Ketersediaan pembiayaan atau modal kerja yang memadai terhadap dunia usaha, melalui produk pembiayaan *mudharabah* oleh perbankan syariah membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap usaha mikro. Pembiayaan *mudharabah* dapat merealisasikan tujuan ekonomi yaitu memaksimalkan laba, meminimalisir risiko kekurangan modal pada suatu usaha, pendayagunaan sumber daya ekonomi, penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana (Koni et al., 2021).

f. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Sufyan, 2020). Secara

spesifik, bentuk kontribusi dari bank yang bekerja sama dapat berupa dana, barang dagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, kepercayaan dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Tujuan pembiayaan *musyarakah* diberikan kepada nasabah dalam rangka untuk:

- 1) Upaya mengoptimalkan laba. Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan yaitu untuk menghasilkan laba. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Peningkatan ekonomi umat. Hal ini dimaksud agar masyarakat yang belum dapat akses ekonomi, dapat melakukannya sehingga mampu meningkatkan taraf perekonomian.
- 3) Tersedianya bagi peningkatan usaha. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan usaha yang diperoleh dari melakukan aktivitas pembiayaan.
- 4) Meningkatkan produktivitas.
- 5) Membuka lapangan kerja.
- 6) Pendayagunaan sumber daya ekonomi.

2.4.3 Penelitian Terkait

Terdapat beberapa temuan penelitian yang terkait mengenai analisis manajemen risiko pembiayaan mikro sehingga data dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini, antara lain:

Raudhatul Jannah (2018), terkait dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh”. Dengan hasil penelitian pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh menerapkan manajemen risiko melalui tahapan inisiasi dan sosialisasi. Selanjutnya pengukuran/penilaian risiko dilakukan dengan cara analisis kelayakan terhadap pembiayaan serta investigasi pembiayaan. Kemudian melakukan pemantauan/*monitoring* kondisi nasabah sejak diberikan pembiayaan sampai waktu pelunasan, dan yang terakhir melakukan pengenalan risiko dengan berpedoman pada manajemen risiko. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada lokasi dimana peneliti terdahulu lokasinya di Banda Aceh dan fokus pada penerapan manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah.

Rahma Abdul (2019), terkait dengan judul “Impementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap”. Dengan hasil analisis yang digunakan oleh BNI Syariah Sidrap dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan restrukturisasi sebagai langkah alternative *shahibul mal* atau *muharib*, yaitu melakukan

rescheduling (penataan kembali) dengan memperpanjang masa periode angsuran, sehingga beban angsuran terasa lebih ringan. Melakukan *restructuring* (penataan kembali) dengan mengubah struktur pembiayaan angsuran. Melakukan *reconditioning* (persyaratan kembali) dengan mengubah berbagai persyaratan-persyaratan yang ada. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dimana penelitian terdahulu berfokus pada implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir kerugian-kerugian yang dialami oleh pihak *mudharib* dalam mengelola modal yang diberikan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap.

Astri Ivo (2018), terkait dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”. Dengan hasil penelitian, penerapan manajemen risiko pembiayaan di Bank Mandiri Syariah telah berjalan dengan ketentuan dan prosedur pembiayaan dengan menggunakan prinsip islam, faktor penyebab timbul risiko berasal dari kesalahan nasabah yaitu terdiri dari nasabah yang tidak membayar kewajiban baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian adanya faktor eksternal seperti kondisi perekonomian dan bencana alam. Dan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah terdiri atas: 1). Melakukan pendekatan keluarga, hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan, 2). *Collection*, yaitu penangihan secara intensif, 3). *Rescheduling*, dalam hal ini Bank Syariah Mandiri (BSM)

memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan murabahah menyangkut jadwal pembayaran antara jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan bersama angsuran, 4). Eksekusi jaminan, yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka perlunasan pembiayaan. Yang dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi peneliti di Kota Palopo dan fokus pada pembiayaan murabahah.

Muhammad Faisal Ridwan (2018), terkait dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko pada Produk Pembiayaan Mikro (Studi Kasus pada PT. Bank Bri KCP Batu)”. Dengan hasil penelitian bahwa proses manajemen risiko pada PT. Bank Bri KCP Batu dimulai dari tahapan identifikasi risiko dan menerapkan dua proses manajemen risiko, yaitu manajemen risiko pra-risiko dan manajemen risiko pasca risiko. Dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan mikro Bank BRI Syariah KCP Batu masih terdapat kekurangan yaitu kurangnya pengarahan/sosialisasi mengenai pemahaman pentingnya manajemen risiko, akibatnya beberapa nasabah meremehkan pembayaran angsuran pembiayaan yang diajukan sehingga dapat menimbulkan risiko. Efektivitas manajemen risiko pembiayaan mikro BRI Syariah terbukti dari kemungkinan risiko yang terjadi dibawah 1%. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada lokasi dimana peneliti terdahulu lokasinya di Diponegoro dan menggunakan studi kasus pada PT. Bank BRI Syariah KCP batu.

Rodhotus Sa'idah (2020), terkait dengan judul “Analisa Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi”. Dengan hasil penelitiannya penerapan manajemen risiko yang dilakukan adalah identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kredit macet adalah dengan cara pendekatan dengan nasabah, *rescheduling* (penjadwalan kembali), penjualan jaminan, melalui pengadilan agama, melalui kantor lelang yaitu KPCLN (Kepala Pelayanan Kantor Lelang Negara). Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah fokus terhadap kredit macet pada pembiayaan mikro dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kredit macet.

Evanur (2020), terkait dengan judul “Analisi Manajemen Risiko Penyaluran Pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Bukittinggi”. Dengan hasil penelitian yaitu dan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko kerugian di Bank Syariah Mandiri KC Bukittinggi maka, pihak *Retail Sales Executive* (RSE) melakukan analisis terhadap calon nasabah dengan menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) dan 7P (*personality, party, purpose, prospect, payman, profitability*). Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam upaya meminimalisir risiko kerugian, Bank Syariah Mandiri KC Bukittinggi menggunakan prinsip 5C dan 7P.

Tabel 1.1
Penelitian terkait

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Jannah (2018)	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh	Metode analisa deskriptif kualitatif	Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan <i>musyarakah</i> di Bank Syariah Mandiri Area Aceh melalui tahapan inisiasi dan sosialisasi. Selanjutnya pengukuran/penilaian risiko dilakukan dengan cara analisis kelayakan terhadap pembiayaan serta ivestigasi pembiayaan. Kemudian melakukan pemantauan/ <i>monitoring</i> kondisi nasabah sejak diberikan pembiayaan sampai waktu pelunasan dan yang terakhir melakukan pengenalan risiko.
Ivo (2018)	Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri	Metode analisa deskriptif kualitatif	penerapan manajemen risiko pembiayaan di Bank Mandiri Syariah telah berjalan dengan ketentuan dan prosedur pembiayaan dengan menggunakan prinsip islam, faktor penyebab timbul risiko berasal dari kesalahan nasabah yaitu terdiri dari nasabah yang tidak membayar kewajiban baik disengaja maupun tidak disengaja.

Lanjutan Tabel 1.1

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
			<p>Kemudian adanya faktor eksternal seperti kondisi perekonomian dan bencana alam. Dan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendekatan keluarga, 2. <i>Collection</i> 3. <i>Rescheduling</i> 4. Eksekusi Jaminan.
Abdul (2019)	<p>Impementasi Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap</p>	<p>Metode analisa deskriptif kualitatif</p>	<p>Analisi yang digunakan oleh BNI Syariah Sidrap dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan restrukturisasi sebagai langkah alternative <i>shahibul mal</i> atau <i>muharib</i>, yaitu melakukan <i>rescheduling</i> (penataan kembali) dengan memperpanjang masa periode angsuran, sehingga beban angsuran terasa lebih ringan. Melakukan <i>restructuring</i> (penataan kembali) dengan mengubah struktur pembiayaan angsuran. Melakukan <i>reconditioning</i> (persyaratan kembali) dengan</p>

Lanjutan Tabel 1.1

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
			mengubah berbagai persyaratan-persyaratan yang ada.
Ridwan (2018)	Implementasi Manajemen Risiko pada Produk Pembiayaan Mikro (Studi Kasus pada PT. Bank Bri KCP Batu)	Metode analisa deskriptif kualitatif	Proses manajemen risiko pada PT. Bank Bri KCP Batu dimulai dari tahapan identifikasi risiko dan menerapkan dua proses manajemen risiko, yaitu manajemen risiko pra-risiko dan manajemen risiko pasca risiko. Dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan mikro Bank BRI Syariah KCP Batu masih terdapat kekurangan yaitu kurangnya pengarah/sosialisasi mengenai pemahaman pentingnya manajemen risiko, akibatnya beberapa nasabah meremehkan pembayaran angsuran pembiayaan yang diajukan sehingga dapat menimbulkan risiko. Efektivitas manajemen risiko pembiayaan mikro BRI Syariah terbukti dari kemungkinan risiko yang terjadi dibawah 1%.

Lanjutan Tabel 1.1

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Sa'idah (2020)	Analisa Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi	Metode analisa deskriptif kualitatif	Manajemen risiko yang dilakukan adalah identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kredit macet adalah dengan cara pendekatan dengan nasabah, <i>rescheduling</i> (penjadwalan kembali), penjualan jaminan, melalui pengadilan agama, melalui kantor lelang yaitu KPCLN (Kepala Pelayanan Kantor Lelang Negara).
Evanur (2020)	Analisi Manajemen Risiko Penyaluran Pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Bukittinggi	Metode analisa deskriptif kualitatif	proses manajemen risiko dilakukan dengan cara identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko terhadap calon nasabah dan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko kerugian di Bank Syariah Mandiri KC Bukittinggi maka, pihak <i>Retail Sales Executive</i> (RSE) melakukan analisis terhadap calon nasabah

Lanjutan Tabel 1.1


Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
			dengan menggunakan prinsip 5C (<i>character, capacity, capital, colletoral, condition of economy</i>) dan 7P (<i>personality, party, porpuse, prospect, payman, profibality</i>).

2.4.4 Kerangka berpikir

Kerangka berpikir yaitu dapat menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Hubungan antara variabel tersebut harus dijelaskan jika melakukan penelitian (Sugiyono, 2011). PT. Bank Aceh Syariah menyediakan produk usaha untuk pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang diberikan leh bank untuk keperluan pembiayaan mikro, baik untuk mengembangkan usaha maupun untuk membuka usaha baru.

Dari produk pembiayaan mikro tersebut tidaklah selalu mulus pasti terdapat permasalahan-permasalahan yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Untuk meminimalisir risiko-risiko yang terjadi maka dari itu pada penelitian ini peneliti akan menganalisis manajemen risiko pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu.

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Menurut Sujarweni (2015), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. Penelitian kualitatif yang bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif yaitu

saling mempengaruhi, sehingga tidak diketahui mana variabel dependen dan independen (Sugiyono, 2013).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu, Jl. Iskandar Muda No. 9-10, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya.

3.3 Data dan Sumber Data

Data penelitian ini peneliti menggunakan jenis data yang mana dapat mendukung serta membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Berikut adalah jenis data yang akan digunakan:

a. Data Primer

Data Primer menurut Hasan (2002), merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari sumber aslinya dengan menggunakan tolak ukur atau alat dalam mengambil data langsung terhadap subjek sebagai informasi yang dicari. Alat pengambilan data dapat berupa catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan dengan data-data mengenai informasi. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui teknik wawancara terhadap para informan. Teknik wawancara yang

digunakan adalah dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dengan terstruktur.

Sumber data adalah orang, benda atau objek yang dapat memberikan data, informasi, fakta dan realitas yang terkait atau relevan dengan apa yang dikaji atau diteliti (Ibrahim, 2015). Pemahaman baik dan benar mengenai data dan sumber data adalah sangat penting dalam penelitian, karena keliru dalam memilih sumber data sama artinya dengan bertanya atau meminta informasi kepada orang yang salah atau bahkan tidak mengerti dengan informasi yang diminta (Ibrahim 2015). Adapun data yang dibutuhkan oleh penulis dalam memecahkan masalah yang menjadi pokok dalam penyusunan skripsi bab ini adalah data tentang Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan mikro di Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu.

b. Data Sekunder

Data Sekunder menurut Hasan (2002), merupakan data yang didapatkan bukan berasal dari subjek penelitiannya secara langsung atau data yang diperoleh berdasarkan sumber yang ada. Menurut Sugioyo (2012), data sekunder adalah data yang ditemukan secara cepat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Data sekunder data berupa literatur, jurnal, artikel dan situs di internet yang berhubungan

dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan tata kelola perusahaan Bank Aceh Syariah melalui websire resmi www.bankaceh.co.id.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di perukan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Ghoni, M. D., & Almanshur (2012), wawancara adalah suatu teknik dalam pengumpulan data dan informasi. Metode ini digunakan agar peneliti bisa menggali semua hal dialami oleh subjek yang sedang diteliti, namun juga untuk mengetahui yang tersembunyi didalam subjek penelitian. Maka peneliti sangat penting melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari responden atau metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan berdasarkan pada tujuan penelitian dengan menggunakan panduan wawancara. Wawancara ini menggunakan metode wawancara tersruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan informasi yang lebih fokus dan tidak keluar dari rumusan masalah,

sehingga narasumber tidak dibuat bingung dengan pertanyaan peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, notulen rapat, catatan harian atau sebagainya. Dari dokumen-dokumen yang ada peneliti akan memperoleh data tentang sejarah berdirinya Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu, struktur organisasi, visi dan misi serta manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan mikro di Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data berdasarkan laporan yang didapatkan baik dari perusahaan maupun dari lembaga diteliti atau laporan lainnya yang berhubungan dengan peneliti. Teknik ini dilakukan dengan cara menelaah dokumen yang berupa data tertulis yang ada pada Bank Aceh Syariah yang terkait dengan objek penelitian.

3.5 Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya pengolahan data dengan beberapa cara antara lain:

1. Pemeriksaan data yaitu pengecekan data terhadap data-data atau bahan-bahan yang diperoleh untuk

mengetahui apakah catatan itu akurat dan dapat digunakan dengan baik.

2. Sistematis data yaitu menyusun data yang diperoleh menjadi susunan yang sistematis.
3. Penarikan kesimpulan yaitu upaya mengkonstruksi dan menafsirkan data untuk menggambarkan secara mendalam dan untuk mengenai masalah yang diteliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan cara merumuskan dan menafsirkan data yang diperoleh, menyusun dan mengklarifikasi serta menganalisis dan menginterpretasikannya sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi di lapangan. Data yang di peroleh tersebut kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan tujuan penelitian, yang kemudian menjadi sebuah hasil penelitian.

Tiga teknik dalam menganalisis data kualitatif yaitu teknik reduksi data, teknik penyajian data serta teknik penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2012). Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah bentuk analisis yang memperjelas, mengarahkan, menggolongkan, menghilangkan data yang tidak di butuhkan serta mengelompokkan data sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2012). Reduksi data termasuk kedalam salah satu teknik analisis data kualitatif. Dalam proses ini peneliti akan mengamati kemudian mengambil data-data yang berkaitan dengan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah aktivitas ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga akan memberikan kemungkinan terkait penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif yang berbentuk catatan lapangan, grafik, matriks, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conchlutation drawing verification*)

Penarikan kesimpulan dilakukan karena ditemukan pengujian terhadap kesimpulan tersebut. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan apabila semua data-data informasi yang dibutuhkan telah terkumpul, telah diteliti dan terdapat hasil penelitian. Hasil dari penarikan

kesimpulan yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan yaitu hasil analisis.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Aceh Syariah

4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah

Bank Aceh pertama kali dikenal dengan nama PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV, yang didirikan oleh pemerintah istimewa aceh pada tanggal 7 September 1957. Setelah melakukan beberapa kali perubahan akte, pada tanggal 2 Februari 1960 memperoleh izin dari menteri keuangan RI dengan surat keputusan No. 12096/BUM/II dan pengesahan bentuk hukum dari menteri kehakiman RI dengan surat keputusan No. J. A. 5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Namun pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksaaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh atau disebut dengan PT. Bank BPD aceh.

PT. Bank BPD Aceh mulai menjalankan aktivitas sebagai perbankan syariah dengan diterimanya surat bank indonesia No. 6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai izin pembukaan kantor cabang syariah bank dalam aktivitas komersial bank. Bank mulai melakukan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah tersebut pada tanggal 5 November 2004. Kemudian pada tahun 2008 PT. Bnak BPD Aceh kembali melakukan perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh Syariah.

Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh Syariah juga telah disahkan oleh keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/61/KEP.GBI/2010 pada tanggal 29 September 2010.

Sejarah mulai diukir oleh Bank Aceh Syariah melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) pada tanggal 25 Mei 2015 bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP/44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal pemberian izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah PT. Bank Aceh Syariah yang diserahkan langsung oleh dewan komisiner OJK kepada gubernur aceh Zaini Abdullah melalui kepala OJK provinsi Aceh. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Sejak tanggal tersebut bank aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutup ketentuan PBI Nomor. 11/15/PBI/2009.


Kantor pusat Bank Aceh berlokasi di jalan MR. Moh. Hasan No. 89, Batoh, Banda Aceh. Sampai dengan akhir 2021 Bank Aceh telah memiliki 515 jaringan kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat,

1 kantor pusat operasional, 27 kantor cabang, 95 kantor cabang pembantu, 27 kantor kas, 25 payment point, 12 mobil kas, 316 unit ATM dan 12 unit CRM tersebar dalam wilayah provinsi aceh termasuk di kota Medan.

Bank Aceh cabang Meureudu berlokasi di jalan Iskandar Muda No. 9-10, Meureudu yang mulai beroperasi pada tahun 2008. Kantor cabang Meureudu memiliki Kantor Capem sebanyak 3 Kantor Capem, yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu: Kantor Capem Ulee Glee (Jl. Banda Aceh-Medan km. 169 No. 3-4, Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya). Kantor Capem Lueng Putu (Jl. Banda Aceh-Medan No. 5A-6A, Leung Putu, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya). Kantor Capem Trienggadeng (Desa Keude Trienggadeng, Kec. Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya).

4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah

Selaras dengan rencana menengah strategis jangka menengah Bank sebagaimana telah dicantumkan dalam *Corporate plan* PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2018-2022, Bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal tersebut dimulai sejak diterapkan dengan komitmen seluruh sumber daya organisasi dengan daya upaya maksimal untuk mewujudkan.

- 
- a. Visi Menjadi Bank Syariah terdepan dan terpercaya dalam pelayanan di Indonesia.
 - b. Misi
 1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
 2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi.
 3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensi.
 4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
 5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi professional perbankan syariah di Aceh.

4.1.3 Produk Penghimpun Dana, Penyaluran dan jasa pada Bank Aceh syariah

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan, PT. Bank Aceh Syariah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan jenis produk serta layanannya sehingga

diharapkan dapat menciptakan tingkat kepuasan dan loyalitas yang tinggi bagi seluruh nasabah.

1. Penghimpun Dana (*Funding*)

- a) Tabungan Seulanga iB memiliki keunggulan dengan nisbah yang progresif dimana semakin tinggi saldo tabungan, maka semakin tinggi pula nisbah yang diberikan pihak Bank dalam bentuk poin yang dapat ditukarkan dengan hadiah berupa benda dan hadiah tersebut diberikan langsung kepada nasabah.
- b) Tabungan Firdaus merupakan salah satu produk Tabungan Bank Aceh dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada Bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya. Pada tabungan ini tidak memiliki biaya administrasi perbulannya.
- c) Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) dapat dimiliki oleh siapa saja, tetapi mayoritas pengguna tabungan ini khusus untuk gaji PNS, TNI, Polri dan lainnya. Dan terdapat akad Mudharabah, dimana terdapat sistem bagi hasil yang kompetitif.
- d) Tabungan Aneka Guna dapat dimiliki oleh siapa saja, dengan setoran awal hanya sebesar Rp 20.000 anda telah menjadi nasabah Bank Aceh. Dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh kantor Bank Aceh.

- e) Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f) Tabungan Simple iB yaitu tabungan untuk siswa/pelajar dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
- g) Tabungan Simpanan Haji dan Umrah yaitu tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank.
- h) Tabungan Haji Akbar yaitu yang dikhususkan untuk umat islam (perorangan) yang berniat untuk menunaikan ibadah haji.
- i) Simpanan Pensiun merupakan layanan tabungan bagi nasabah pensiun pada PT. Bank Aceh Syariah yang diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun.

- j) Giro Wadiah merupakan sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah* yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media *Chegue* dan *Bilyet Giro*.
- k) Deposito Mudarabah merupakan Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthalaqah, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*Mudarib*). Dalam hal ini *Shahibul Maal* (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad (Bank Aceh, 2018).
2. Penyaluran Dana (*Financing*)
- a) Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini Nasabah sebagai pembeli dan Bank sebagai penjual, harga jual Bank adalah harga beli dari *supplier* yang dibeli oleh Bank terlebih dahulu ditambah keuntungan

yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah yang tercantum dalam akad.

- b) Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad musyarakah, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad.
- c) Pembiayaan Mudarabah merupakan akad kerja sama antara Bank selaku pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan nasabah selaku (*Mudarib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad mudarabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.
- d) Pembiayaan Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), diantara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa

(*mu'ajir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

e) Pembiayaan Pensiun yaitu memanfaatkan kesempatan dan kemudahan dengan mewujudkan rencana anda ke depan melalui pembiayaan prinsip-prinsip syariah pada Bank Aceh Syariah. Akad yang digunakan adalah *akad mudharabah*.

f) Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) merupakan produk pembiayaan untuk melayani nasabah mikro dan kecil Bank Aceh Syariah dalam skala kebutuhan 5 juta-50 juta rupiah. Produk ini diharapkan menjadi salah satu produk pembiayaan unggulan bagi Bank Aceh Syariah yang dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat karena langsung menyentuh sektor riil ekonomi masyarakat (BAS, 2018).

3. Jasa (*Service*)

a) *Rahn* (Gadai Emas) atau disebut dengan pembiayaan *rahn* pada Bank Aceh Syariah dengan akad *qardh, rahn* dan *ijarah*, yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada Bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.

b) Bank Garansi Syariah merupakan salah satu produk jaminan Bank Aceh yaitu jaminan pembayaran yang

diberikan oleh Bank atas permintaan nasabahnya, kepada pihak penerima jaminan dalam hal nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan. Jaminan pembayaran yang diberikan oleh Bank merupakan fasilitas non dana (*non funded facility*) menggunakan akad *kafalah bil Ujah* (BAS, 2018).

4. Mobile Banking “Action”

Action (Aceh Transaksi Online) yaitu mobile banking terbaru dari Bank Aceh Syariah guna memberikan kemudahan bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Aplikasi yang diunduh secara gratis di Appstore maupun Playstore ini dilengkapi dengan fitur transaksi yang ringkas dan nyaman sehingga tepat bagi yang memiliki mobilitas tinggi.

5. Lainnya

MEPS (*Malaysia Exchange Payment System*), Transfer, Kliring, RTGS, Inkaso, Penerimaan BPIH/SISKOHAT, Penerimaan Pajak, Jaminan Pelaksana, Jaminan Penawaran, Jaminan Uang Mukad, Referensi Bank, Layanan ATM, Layanan ATM Bersama, Pembayaran Telepon, Pembayaran Listrik, Pembayaran Tagihan Ponsel, Pengisian Pulsa Ponsel, Pembayaran Pensiun, Pengelolaan Dana Kebajikan, Pengiriman uang ke Luar Negeri (Bank Aceh, 2018).

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Risiko Pembiayaan Mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Elwin Syahputra selaku *account officer* (AO) risiko pada Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu, bahwa risiko pada produk pembiayaan mikro Bank Aceh Syariah adalah risiko akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko tersebut berupa risiko pembiayaan akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi pembiayaan, *counterparty financing risk*, dan *settlement risk*. Risiko pembiayaan ini dikelola dengan baik pada tingkat transaksi maupun portofolio dan melalui penetapan kebijakan serta pada proses yang meliputi kriteria pemberian pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan dan manajemen portofolio.

Kegagalan debitur terjadinya akibat nasabah kesulitan dalam membayar, kelalaian nasabah, kecelakaan, bencana alam, dan nasabah sering mencampur adukan kebutuhan keuangan dengan kebutuhan usahanya sehingga menimbulkan pembiayaan macet.

Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau kelompok pihak, industri, sektor dan atau area geografis tertentu yang dapat berpotensi akan menyebabkan kerugian yang cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha Bank.

Keadaan yang digolongkan dalam risiko konsentrasi pembiayaan ini dapat menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak M. Isfan Kurniawan selaku AO pada Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu. *Risiko counterparty financing* risk merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari suatu transaksi yang memiliki karakteristik tertentu. Seperti pada transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. *Settlement risk* merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan dalam penyerahan kas dan instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan. Seperti saat membayar produk di swalayan atau *merchant* dengan menggunakan kartu debit, nominal yang dibayarkan sudah terdata dan tersimpan didalam bank tersebut serta akan mendapatkan struk dengan data produk yang dibeli dengan nominal yang sudah dibayarkan.

Secara umum risiko yang sering terjadi di Bank Aceh Syariah ini dikategorikan yang disesuaikan dengan kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 yaitu sebagai:

a. Risiko Pembiayaan

Risiko Pembiayaan merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati, termasuk risiko pembiayaan akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi pembiayaan, *counterparty financing risk*, dan *settlement risk*. Risiko pembiayaan yang dikelola dengan baik pada tingkat transaksi maupun portofolio dan melalui penetapan kebijakan dan proses yang meliputi kriteria pemberian pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan dan manajemen portofolio.

b. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang berhubungan dengan ketidakcukupan dan atau kelemahan proses internal, kelalaian nasabah, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional Bank Aceh Syariah secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kerugian financial dan kerugian potensial.

4.2.2 Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu

Berdasarkan wawancara dengan bapak Elwin Syahputra selaku AO pada Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu penerapan manajemen risiko pada pembiayaan mikro terbagi menjadi 2 tahap yaitu:

1. Pada tahap pra-risiko, pembiayaan menerapkan prinsip mengenal nasabah yang terdiri dari kebijakan dan

prosedur penerimaan serta melakukan identifikasi terhadap calon nasabah, dimulai dari calon nasabah mengisi formulir aplikasi pembiayaan mikro, kunjungan terhadap usaha calon nasabah, pemantauan rekening dan transaksi calon nasabah, penyelidikan informasi negatif calon nasabah dan menganalisa keuangan usaha calon nasabah. Penerapan prinsip mengenal nasabah ini dilakukan untuk mengetahui profil nasabah maupun keseriusan calon nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan yang diajukan dan menghindari risiko tidak terduga yang akan terjadi.

2. Pada saat risiko terjadi, penerapan manajemen risiko di Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu menggunakan kebijakan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BUS dan UUS. Adapun penerapan manajemen risiko pada pembiayaan mikro adalah diterapkan dari risiko sering terjadi yaitu:

a. Penerapan manajemen pada risiko pembiayaan ditujukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko pembiayaan. Penerapan tersebut dapat ditinjau ulang terhadap kebijakan risiko pembiayaan, kemudian memperkuat organisasi pembiayaan melalui pembentukan unit kerja

baru yang berfungsi secara mandiri melakukan analisis risiko pembiayaan serta monitoring kualitas aset, serta mempertegas pembagian tugas dan tanggung jawab diantara unit kerja yang terlibat dengan proses pembiayaan. maka untuk meningkatkan kualitas aset, Bank dengan ketat melakukan monitoring terhadap kinerja portofolio pembiayaan termasuk batas konsentrasi industri dan deteksi awal pembiayaan bermasalah.

b. Penerapan manajemen pada risiko operasional yaitu dengan cara mengimplementasikan *Risk Control Self Assessment (RCSA)* ke seluruh cabang atau wilayah dan ke beberapa Divisi atau Unit Kerja. Penerapan dengan melalui sosialisasi *risk culture* (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan *risk awareness* (kesadaran akan risiko) yang merupakan syarat utama dalam pengelolaan risiko.

Manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah adalah standar dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank yang

diterapkan secara terintegrasi untuk meminimalisir risiko yang dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan penjelasan Bapak Elwin Syahputra mengenai proses manajemen risiko pada pembiayaan mikro, Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu menerapkan manajemen risiko sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko


Bank Aceh Syariah mengidentifikasi risiko pada seluruh aktivitas pembiayaan termasuk penilaian risiko pada pembiayaan mikro. Dalam hal ini kegiatan identifikasi dimulai dengan melihat kondisi keuangan dari nasabah untuk menghindari kerugian sesuai kesepakatan yang tertulis dalam kontrak perjanjian. Identifikasi risiko dilakukan tidak hanya sebatas mendata semua kemungkinan risiko yang terkait dengan produk pembiayaan mikro, tetapi juga mengidentifikasi hal yang menyebabkan risiko tersebut berpeluang untuk terjadi. Risiko pembiayaan macet atau gagal bayar dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena usaha nasabah yang sudah tidak berjalan lancar, karakter nasabah yang tidak baik (misalkan nasabah melarikan diri atau pergi tanpa kabar), usaha nasabah mengalami musibah serta adanya kesalahan analisa pada awal pembiayaan. Maka identifikasi juga dilakukan terhadap dokumen yang

mendukung dalam proses analisis yang secara menyeluruh terhadap nasabah. Identifikasi dilakukan sesuai persyaratan dalam pembiayaan mikro yaitu:

- a) Surat permohonan diajukan secara tertulis bermaterai dengan memuatkan informasi/profil nasabah.
- b) Fotocopy identitas (KTP & KK, surat keterangan minikah bagi yang sudah menikah).
- c) Pasphoto diri dan suami/istri ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
- d) Memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun.
- e) Bukti memiliki rekening pada PT. Bank Aceh Syariah.
- f) Memiliki izin usaha dari kantor desa atau kantor lurah setempat.
- g) Surat referensi karakter.
- h) Menyerahkan bukti agunan/jaminan.

2. Pengukuran Risiko

Setelah melewati proses identifikasi risiko, maka selanjutnya risiko tersebut dapat diukur dengan sistem pengukuran risiko pembiayaan mikro pada perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- 
- a) Karakteristik risiko pembiayaan dapat dilihat mulai dari kondisi keuangan nasabah, beserta persyaratan-persyaratan yang mendukung kondisi keuangan nasabah sesuai pengajuan permohonan nasabah.
- b) Melakukan suatu penilaian terhadap bisnis yang dijalankan. Penilaian dilakukan dari perkembangan bisnis, kualitas manajemen dan juga karyawan, kinerja *mudharib*, struktur permodalan, arus kas, dan melihat dari kemampuan nasabah membayar bagaimana ketetapan pembayaran pokok dan juga bagi hasil (*profit sharing*) kejelasan dan ketersediaan informasi keuangan yang akurat.

3. Pengelolaan Risiko

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Isfan Kurniawan, bahwa pengelolaan risiko yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dalam pembiayaan tetap mengacu pada prinsip 4P dan 5C + 1S. Tahapan tersebut untuk meminimalisir risiko pada produk pembiayaan. Berikut 4P dan 5C + 1S yaitu sebagai berikut:

a) *Personality*

Karyawan bagian *customer service* Bank Aceh Syariah memeriksa seluruh kepribadian calon nasabah mengenai riwayat hidup, pengalaman dalam usaha, lingkungan dan sebagainya. Agar nasabah dapat disetujui dari hasil pemeriksaan tersebut.

b) *Purpose*

Pencarian berupa data yang sesuai dengan *line of business* yang dilakukan oleh karyawan bagian *customer service* Bank Aceh Syariah untuk pembiayaan musyarakah. Agar dapat menyetujui tujuan dan penggunaan pembiayaan oleh calon nasabah tersebut.

c) *Prospect*

Bank Aceh Syariah menganalisis secara cermat terhadap bentuk suatu kegiatan yang akan dijalankan oleh calon nasabah pada pembiayaan

d) *Payment*

Dengan menggali informasi secara jelas yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah pada kemampuan calon nasabah yang akan

melakukan pembiayaan agar dapat melunasi dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Hasil wawancara dengan bapak M. Isfan Kurniawan perumusan prinsip 5C yang diterapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu yaitu sebagai berikut:

a. *Character*

Bank Aceh Syariah dapat mengetahui sifat pribadi calon nasabah dengan melihat riwayat hidup serta usaha yang pernah dijalani sehingga dapat menilai tingkat kejujuran, integritas dan kemauan dari calon nasabah. Agar dapat memenuhi kewajiban dan dapat menjalankan usaha tersebut.

b. *Capacity*

Dengan memperhatikan kemampuan calon nasabah, Bank Aceh Syariah akan menilai dan melihat nasabah dalam mengelola kegiatan usaha pada prospektif di masa yang akan datang. Sehingga dapat melunasi pembiayaan yang diajukan kepada Bank dan tidak terjadi kerugian di Bank.

c. *Capital*

Bank Aceh Syariah dalam melihat kemampuan nasabah tidak berfokus terhadap besar dan

kecilnya modal, akan tetapi terhadap distribusi modal oleh pengusaha agar dapat berjalan secara efektif.

d. *Conditional of economy*

Dapat memastikan nasabah Bank Aceh Syariah dengan jaminan pemberian pembiayaan, untuk menghindari suatu risiko dengan melakukan sarana pengaman (*backup*) untuk terhindar pembiayaan macet.

e. *Collateral*

Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu memberi pembiayaan kepada calon nasabah dengan melihat kondisi ekonomi dan kondisi sektor usaha. Nasabah juga perlu memperoleh perhatian dari Bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi.

4. Organisasi Manajemen Risiko

Pengelolaan manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah dijalankan sesuai penerapan sistem manajemen risiko yang secara structural melibatkan pengawasan aktif dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawasan Syariah. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko berpedoman pada penetapan limit risiko. Proses tersebut sesuai dengan identifikasi,

pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko dan sistem informasi manajemen risiko dalam sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Hal ini merupakan teknik pengelolaan PT. Bank Aceh Syariah untuk menyeimbangkan ragam kebutuhan pemangku kepentingannya. Prosesnya termasuk penyelesaian konflik dari keberagaman stakeholders dan pemberian kepastian bahwa implementasi prosedur yang diterapkan atau *Corporate Governance* PT Bank Aceh Syariah. Dalam *Corporate Governance* PT Bank Aceh Syariah, penerapan sistem manajemen risiko yang dikelola Bank Aceh wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.

Secara organisasi proses tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh jajaran bank agar dapat diimplementasikan dengan baik. Implementasi manajemen risiko sudah merupakan komitmen manajemen yang sistem dan prosedur berbasis risiko (*risk based*). Sejauh ini Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu tidak terdapat kendala dalam penerapan manajemen risiko karena penanganan risiko dilakukan pada setiap bidang.

5. Pengawasan Risiko

Pemantauan risiko yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu dengan memastikan bahwa kondisi keuangan dari nasabah tersebut dapat melakukan pembayaran pokok dan bagi hasil dengan tepat. Juga memantau proses serta kondisi bisnis yang dijalankan oleh nasabah tersebut berjalan dengan baik. Pengendalian Risiko yang dilaksanakan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu terhadap pembiayaan mikro dilakukan untuk mengelola risiko-risiko yang terjadi pada pembiayaan yang dapat memberikan kerugian bagi usaha bank.

Dalam kegiatan pembiayaan mikro Bank Aceh Syariah senantiasa berhadapan dengan berbagai risiko dan harus diakui bahwa sesungguhnya industri perbankan adalah suatu industri yang sarat dengan risiko, terutama risiko nasabah yang mengalami kegagalan dalam pembayaran angsuran atau pembiayaan bermasalah. Risiko yang sudah terdeteksi dapat memberikan laporan kepada pihak manajemen sehingga dapat segera disikapi dan ditanggulangi secepatnya. Dalam upaya menanggulangi pembiayaan mikro yang bermasalah tersebut, Bank Aceh Syariah dapat melakukan:

a. *Restructuring* (Penataan ulang)

Tindakan ini dilakukan kepada nasabah yang kekurangan dana untuk mengembalikan pembiayaan tetapi masih berkemampuan untuk mengembalikan dana tersebut, ada barang jaminan dan prospek usahanya pun bagus, maka tindakan yang dilakukan oleh komite pembiayaan bermasalah ini dalam rangka meringankan beban nasabah adalah dengan menambah dana pembiayaan yang diharapkan dapat membantu nasabah untuk meningkatkan usaha nasabah dan mengembalikan dana pembiayaan tersebut. Dalam tindakan ini dapat terjadi konversi akad antara bank dengan nasabah karena terjadi penambahan jumlah plafond dan jaminan.

b. *Reschedulling* (Penjadwalan ulang)

Tindakan ini dilakukan kepada nasabah yang tidak mampu membayar angsuran tetapi masih berkemampuan dan besar harapan untuk mengembalikan dana pembiayaan, potensi usahanya masih besar, dan ada barang jaminan, maka tindakan yang dilakukan komite pembiayaan bermasalah untuk menangani pembiayaan bermasalah ini adalah dengan memberikan perpanjangan waktu pelunasan dana pembiayaan, perubahan besarnya angsuran tanpa

adanya perubahan margin pembiayaan. Fasilitas penjadwalan ulang ini diberikan kepada nasabah yang mempunyai i'tikad baik untuk mengembalikan dana pembiayaan dan berkarakter bagus serta jujur.

c. Agunan yang diambil alih atau penyitaan barang jaminan

Tindakan ini dilakukan bagi nasabah yang tidak berkemampuan dan tidak mempunyai harapan untuk mengembalikan dana pembiayaan, prospek usaha pun tidak bagus, tetapi ada barang jaminan, maka tindakan yang perlu dilakukan oleh komite penanganan pembiayaan bermasalah ini adalah dengan menyita barang jaminan yang diserahkan secara sukarela (dihibahkan) oleh nasabah kepada pihak bank.

d. *Write off* (Hapus buku)

Tindakan ini dilakukan bagi nasabah yang tidak berkemampuan dan tidak memiliki harapan untuk mengembalikan dana pembiayaan, tidak ada barang jaminan dan prospek usahanya pun tidak bagus, maka komite penanganan pembiayaan bermasalah hanya dapat bertindak untuk menghapus dan mengakhiri akan perjanjian dengan nasabah tersebut walaupun pada akhirnya pihak bank yang akan menanggung semua

kerugian yang ada. Kriteria nasabah yang diusulkan untuk *write off*, sebagai berikut:

- 1) Nasabah meninggal dunia khusus produk yang tanpa jaminan dan tidak di cover oleh asuransi.
- 2) Nasabah mengalami musibah.
- 3) Nasabah mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melakukan aktivitas usaha.

Manajemen risiko yang diterapkan oleh pembiayaan mikro Bank Aceh Syariah tentunya memiliki kelebihan, yaitu dengan adanya manajemen risiko yang terorganisir dengan baik, kemungkinan besar risiko yang akan timbul dapat segera dikelola dan diminimalisir oleh divisi manajemen risiko Bank Aceh Syariah sehingga risiko tersebut tidak mudah merugikan bank. Selain itu dengan adanya manajemen risiko, Bank Aceh Syariah dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi penting dalam setiap aktivitas bank.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Isfan Kurniawan, selain menghadapi risiko pembiayaan yang muncul, Bank Aceh Syariah juga menemukan hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan unit mikro. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah persaingan yang kompetitif pada produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah lain. Persaingan ini dipicu oleh perkembangan usaha mikro yang terjadi di masyarakat pada umumnya, sehingga bank atau lembaga keuangan lain juga terdorong ingin mengeluarkan produk pembiayaan mikro

dengan margin kompetitif dan pemberian kemudahan persyaratan pengajuan pembiayaan.

Pembiayaan mikro Bank Aceh Syariah masih akan terus berkembang. Hal ini dapat dilihat dari besarnya antusias masyarakat terhadap produk pembiayaan ini. Dengan berkembangnya usaha mikro, masyarakat terdorong untuk mengajukan pembiayaan sebagai modal usaha dan untuk memenuhi kebutuhan investasi usaha yang sedang dijalankan. Tujuan utama Bank Aceh Syariah mengeluarkan produk pembiayaan mikro syariah adalah untuk memberikan tambahan modal kerja dan investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah kepada pedagang usaha mikro. Dengan pemberian pembiayaan ini pedagang usaha mikro dapat mengembangkan usaha yang dijalankan sehingga dapat mengurangi pengangguran.

4.3 Hasil dan Pembahasan

4.3.1 Analisis Risiko yang Terjadi pada Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa risiko pada produk pembiayaan Bank Aceh Syariah adalah risiko akibat kegagalan nabasah dalam memenuhi kewajiban kepada bank sehingga tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko tersebut berupa risiko pembiayaan akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi pembiayaan, *counterparty*

financing risk, dan *settlement risk*. Risiko pembiayaan ini telah dikelola dengan baik pada tingkat transaksi maupun portofolio dan melalui penetapan kebijakan serta pada proses yang meliputi kriteria pemberian pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan dan manajemen portofolio.

Kegagalan debitur terjadi akibat kesulitan yang dihadapi dalam membayar, kelalaian nasabah, kecelakaan, bencana alam, dan sebagainya. Maka Bank Aceh Syariah memiliki risiko tersebut yang muncul karena kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajiban sesuai tempo waktu yang telah disepakati. Kegagalan dalam pembayaran pinjaman ini disebabkan karena nasabah tidak mampu membayar atau tidak mau membayar, hal ini sejalan dengan Anas (2018) bahwa potensi risiko pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.

Menurut Antonio (2001) bahwa ada nasabah yang dengan sengaja tidak membayar angsuran atas hutang kewajibannya. Kemacetan pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah ini dapat dibedakan atas dua kategori yaitu unsur kesengajaan dan faktor yang tidak disengajakan (Sadatinah, 2017).

Penjelasan hasil dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa kedua risiko yaitu risiko pembiayaan dan risiko operasional yang sering dialami Bank Aceh Syariah ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Karim (2011) merupakan risiko dalam perbankan baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak

dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan lembaga keuangan.

Adanya faktor eksternal seperti kondisi perekonomian dan bencana alam. Dan nasabah yang tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut memiliki beberapa faktor tertentu. Maka mengenai risiko tersebut bagaimana cara kita melakukan pengendalian dan pengontrolan terhadap berbagai risiko yang akan muncul dan yang akan dihadapi oleh suatu bank. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kebijakan dan prosedur Bank Aceh Syariah dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan prosedur yang diterapkan dengan baik dan sesuai peraturan OJK.

4.3.2 Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa penerapan manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah telah ditentukan oleh manajemen risiko yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BUS dan UUS. Penerapan manajemen pada risiko pembiayaan yang ditujukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah dalam bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, instansi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik

pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku.

Penerapan manajemen risiko pembiayaan dan manajemen risiko operasional yang diterapkan oleh Bank Aceh Syariah menunjukkan bahwa manajemen risiko tersebut terdiri dari identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta dapat melakukan monitoring dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses di Bank Aceh Syariah.

Penerapan manajemen risiko produk pembiayaan mikro Bank Aceh Syariah menggunakan prosedur mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko terhadap pembiayaan mikro Bank Aceh Syariah adalah berfungsi untuk mengatur, meminimalisir dan mengantisipasi agar tidak terjadi risiko yang tidak diinginkan dalam pembiayaan mikro. Penerapan manajemen risiko Bank Aceh Syariah sudah berjalan dengan baik, dengan menerapkan beberapa tahapan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko dan pengawasan risiko. Tahapan tersebut untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko yang terjadi pada produk pembiayaan mikro pada Bank Aceh Syariah yaitu seperti risiko pembiayaan dan operasional.

Pengelolaan manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah dijalankan sesuai penerapan sistem manajemen risiko yang secara struktural melibatkan pengawasan aktif dari Direksi, Dewan

Komisaris, dan Dewan Pengawasan Syariah. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko berpedoman pada penetapan limit risiko. Pada tahapan pemantauan risiko yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dengan memastikan bahwa kondisi keuangan dari nasabah tersebut dapat melakukan pembayaran pokok dan bagi hasil dengan tepat serta kondisi bisnis yang dijalankan oleh nasabah tersebut berjalan dengan baik.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan hasil yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Risiko yang dihadapi oleh pembiayaan mikro Bank Aceh Syariah adalah risiko kredit (pembiayaan macet), dimana risiko ini muncul akibat kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit (pembiayaan macet) umumnya terjadi karena usaha nasabah yang sepi (kegiatan usaha sudah tidak berjalan lancar) dan nasabah tertimpa musibah sehingga nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran pembiayaan yang diajukannya kepada bank.
2. Untuk meminimalisir risiko yang timbul, pembiayaan mikro Bank Aceh Syariah menerapkan dua proses manajemen risiko, yaitu manajemen risiko pra-risiko dan manajemen risiko pasca risiko. Penerapan manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah sudah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi

BUS dan UUS. Bank Aceh Syariah melakukan penerapan manajemen risiko melalui proses identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang telah disosialisasikan kepada seluruh jajaran bank agar dalam aktivitas operasional Manajemen Risiko dapat diimplementasikan dengan baik. Proses manajemen risiko pada pembiayaan mikro sama dengan proses manajemen risiko yang terjadi pada umumnya seperti menerapkan sistem monitoring untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko yang terjadi pada produk pembiayaan mikro Bank Aceh Syariah.

5.2 Saran

1. Dipastikan hampir semua bank mengalami risiko pembiayaan, untuk itu Bank Aceh Syariah perlu mempersiapkan manajemen risiko yang baik agar dapat meminimalisir potensi kerugian akibat gagal bayar ataupun pembiayaan bermasalah. Dalam memberikan pembiayaan mikro, pihak bank seharusnya dapat memahami dan mengetahui dengan jelas kegiatan atau proyek yang akan dilaksanakan oleh calon nasabah pembiayaan mikro tersebut benar adanya atau tidak menyimpang dari akad.

2. Pihak bank diharuskan berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan mikro, karena pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang sarat akan munculnya risiko. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen yang baik dan harus melalui proses yang cermat dan teliti, analisa yang baik, jujur dan benar terhadap calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Bank Aceh Syariah harus menaati nilai-nilai syariah dalam menjalankan bisnisnya, tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja.
3. Pembinaan dan pengawasan juga harus dilakukan secara jelas dan terlaksana dengan baik serta memperhatikan tingkat kolektabilitas pembiayaan sehingga bank dapat menghindari pembiayaan bermasalah yang mungkin muncul dalam proses pembiayaan mikro.



DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, T. & Purwanto, T. (2021). *Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan Murabahah, Istishna', dan Ijarah Sebelum dan sesudah Pandemi Covid 19*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (02), 900-907.
- Alma, B. & Priansa, D. J. (2014). *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta
- Ananda, A.D. (2017). *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi di Kota Malang*. Malang.
- Antonio. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Eprianti, N. (2019). *Penerapan Tingkat Non Performing Financing (NPF)*. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol. 3 No. 2. Hal. 252-266.
- Eprianti, N., Nugrahawati, G., Susilawati, P.S., Ibrahim, M.A., & Hidayat, Y.R. (2020). *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro 25 iB di Bank BRI Syariah Kcp Setiabudi Bandung*. Jurnal Iqtisaduna Volume 6, Nomor 2 Ed.

- Fahmi, I. (2015). *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta
- Hana, K.F., & Raunaqa, Y. (2022). *Peran Komite Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia*. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6(1), 31-42.
- Hutami., Woro, H.S., Triyanto, A. (2016). *Eksekusi Jaminan pada Pembiayaan Bermasalah Di Bmt Bima Kota Magelang (Telaah Fatwa, DSN MUI No. 17/DSN/IX/2000)*. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*. 11 (2) 204-16.
- Ichsan, N., & Shafriyani, H.S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (Studi pada Nasabah BMT As-Salam)*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5 (01), 73-80.
- Idroes, F. N. (2011). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Gremedia Pustaka Utama.
- Karim, A.A. (2014). *Bank Islam: Analisi Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khayatun., Siti., & Sari, C.T. (2021). *Pengaruh Prinsip 5C Terhadap Pemahaman Kredit pada Kantor Pusat PT BPR*

BKK Pati (Perseroda) Kabupaten Pati. Jurnal Manajemen, Bisnis dan Pendidikan 8 (02): 212-220

- Koni, A., Kurniawan, W., Hatta, I.M., Albayan, J.A. (2021). *Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi). Vol. 5 No. 1.*
- Lestari, S. (2021). *Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan (UMKM) (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas). Jurnal Perbankan Syariah. Vol. 1 No. 2.*
- Mahdalena, M., Suryani., Ismaulina. (2021). *Analisis Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Syariah Capem Kreung Geukeuh). Jurnal Pemikiran dan Perkembangan Perbankan Syariah. Volume 6. No. 2.*
- Mardiana. (2018). *Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan. Jurnal Iqtishoduna. Volume 14. No. 2.*
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Mukhlisin, A., & Suhendri, A. (2018). *Analisis Manajemen Risiko (Kajian Kritis Terhadap Perbankan Syariah Diera Kontemporer). Jurnal Ekonomi Syariah. Vol 05, Nomor 01.*

- Nasution, L.Z. (2020). *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Syariah Berbasis Karakteristik Masyarakat (Studi pada Koperasi Mitra Manindo, Kabupaten Mandailing Nata, Sumatera Utara)*. Jurnal Islamic Circle Vol. 1. No. 1.
- Rijanto, A. (2019). *Pendampingan UMKM*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Rizki, D.M., Thantawi, T.R., Anwar, M. (2021). *Analisis Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Sudirma*. Sahid Banking Jurnal. Volume 1. Nomor. 1.
- Romdhoni., & Haris, A. (2016). *Analisis Komparasi Manajemen Risiko Syariah di Kabupaten Boyolali*. Jurnal Islam. Vol. 01. No. 03.
- Rustam, B.R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat.
- Shafii, I., & Siregar. S. (2020). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Jurnal Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS).
- Subaidi., & Ihsan, I. (2019). *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalah, Cabang Pembantu Olean Situbondo*. Istidlal Volume 3, Nomor 2.

- Subairi, A.F., Ayunita, C.N., Setyaningrum, D.U., Emilia, M., & Muslichun. (2021). *Pemamfaatan Pemasaran Pendapatan Digital Munggunakan Instagram untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM Bakso Ojo Lali di Pondok Jaya*. Pamulang: Jurnal Pengabdian Masyarakat (PKM) Kreasi Mahasiswa Manajemen.
- Sufyan. (2020). *Produk Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*. Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. Vol. 6. No. 2.
- Suhaimi, A. (2021). *Studi Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia (BSI)*. Jurnal Manajemen Risiko. Volume 2. No. 3.
- Sulistyorini, Octavia, A.N., & Setyarini, A. (2022). *Analisi Implementasi Prinsip 5C dan 7P dalam Upaya Pencegahan pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS Hudatama Semarang*. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 23 (01), 2022, 2.
- Sultoni, H. (2022). *Manajemen Risiko Pada Bank Syariah di Indonesia*. At-Tujjar. Vol. 10.
- Trimulato. (2019). *Pemetaan Potensi Pengembangan Produk Natural Uncertainty Contract (NUC) pada Pembiayaan Produktif dan Produk Natural Certainty Contract (NCC) pada Pembiayaan Konsumtif Bank Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5 (20), 120-130.

Ulpah, M. (2020). *Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*.
Madani Syariah, Vol 3, No. 2.



LAMPIRAN I

Pertanyaan Wawancara kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu

1. Sejak kapan Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu mulai beroperasi?
2. Pembiayaan apa saja yang termasuk kedalam produk pembiayaan mikro yang ada pada Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu?
3. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi nasabah dalam mengajukan pembiayaan mikro di Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu?
4. Siapa saja yang menjadi sasaran dalam menyalurkan pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu?
5. Apa tujuan BAS membuka produk pembiayaan mikro?
6. Pada pembiayaan mikro risiko apa saja yang dihadapi oleh Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu?
7. Bagaimana mekanisme Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu dalam menangani risiko pembiayaan mikro?
8. Bagaimana ketentuan pelaksanaan manajemen risiko pada Bank Aceh Cabang Meureudu?

Lampiran II

Hasil Wawancara dengan Bapak Elwin Syahputra dan Bapak M. Isfan Kurniawan Selaku Account Officer (AO) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu

1. Sejak kapan Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu mulai beroperasi?

Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu mulai beroperasi pada tahun 2008 dan mulai menjalankan produk pembiayaan mikro pada tahun 2018.

2. Pembiayaan apa saja yang termasuk kedalam produk pembiayaan mikro yang ada pada Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu?

a. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang berjangka pendek atau penjang yang dibutuhkan oleh pengusaha UMKM yang membutuhkan modal kerja tambahan.

b. Pembiayaan investasi yaitu untuk melakukan pembelian barang-barang modal yang biasanya untuk melakukan suatu proyek.

3. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi nasabah dalam mengajukan pembiayaan mikro di Bank Aceh Syariah?

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah surat permohonan yang diajukan bermaterai dengan

memuatkan informasi/ profil nasabah, fotocopy identitas diri, memiliki usaha, memiliki izin usaha dari kantor desa setempat, menyerahkan bukti jaminan, dan lain-lain).

4. Siapa saja yang menjadi sasaran dalam menyalurkan pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu?

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

5. Apa tujuan BAS membuka produk pembiayaan mikro?

Tujuan adalah untuk mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian pelaku usaha UMKM.

6. Pada pembiayaan mikro, risiko apa saja yang dihadapi oleh Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu?

Risiko yang sering terjadi pada BAS Cabang Meureudu adalah risiko pembiayaan yang disebabkan karena kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan nasabah sering mencampurkan kebutuhan keuangan dengan kebutuhan usahanya sehingga menimbulkan pembiayaan macet.

7. Bagaimana mekanisme BAS Cabang Meureudu dalam menangani risiko pembiayaan mikro?

Mekanisme yang dilakukan yaitu menerapkan prinsip mengenal nasabah yang terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan serta melakukan identifikasi terhadap calon nasabah, dimulai dari calon nasabah mengisi formulir aplikasi pembiayaan mikro, kunjungan terhadap usaha nasabah, pemantauan rekening dan transaksi nasabah, penyelidikan informasi negatif nasabah dan menganalisa keuangan usaha nasabah. Penerapan prinsip mengenal nasabah dilakukan untuk mengetahui profil nasabah maupun keseriusan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan yang diajukan dan menghindari risiko yang terjadi secara tidak terduga.

8. Bagaimana ketentuan pelaksanaan manajemen risiko pada BAS Cabang meureudu?

Ketentuan pelaksanaan manajemen risiko menggunakan kebijakan berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS. Pada ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penerapan manajemen risiko mencakup:

- a. Pengawasan aktif direksi, dewan komisaris dan dewan pengawasan syariah.

- b. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen.
- c. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.



LAMPIRAN III
DOKUMENTASI PENELITIAN

